CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KETIDAKHADIRAN TANPA IZIN DI DETASEMEN POLISI MILITER XXI/2 LAMPUNG

Naufal Ahmad Fahrezi[1], Tri Andrisman[2], Deni Achmad[3]
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
[1]naufalakhmad@gmail.com, [2]Triandrisman@gmail.com,
[3]deni.achmad@fh.unila.ac.id

Abstrak

Tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin (THTI) merupakan pelanggaran serius yang berpotensi mengganggu disiplin, hierarki komando, dan profesionalisme prajurit di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Salah satu contoh kasus terjadi di Provinsi Lampung, di mana seorang Sersan Mayor tidak hadir tanpa izin selama 11 hari pada bulan Februari 2024 karena kesulitan keuangan dan alasan kesehatan. Hukuman dalam hukum militer dianggap sebagai upaya terakhir yang bertujuan untuk melatih dan meningkatkan perilaku prajurit, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dari Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung, observasi langsung, dan pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis kualitatif dilakukan pada data primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi Polisi Militer telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, mencakup penyelidikan hingga pengalihan kasus. Posisi tersebut berfungsi secara efektif, namun terus menghadapi kendala terkait personel dan pengaruh eksternal yang berdampak pada prajurit. Determinasi penegakan hukum mencakup pertimbangan hukum, personel penegak hukum, fasilitas dan infrastruktur, pengaruh masyarakat, dan unsur budaya.

Kata kunci : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi, Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin, Detasemen Polisi Militer

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum ditetapkan dengan tujuan eksplisit untuk mempromosikan masyarakat yang tertib, aman, dan damai

sambil menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Menegakkan ketertiban dalam masyarakat bertujuan untuk menjaga kepentingan individu (subjek hukum) sambil meminimalkan konflik dengan kepentingan orang lain.[1] Hukum adalah sekumpulan norma yang memiliki kekuatan mengikat dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang untuk mengatur perilaku individu dalam konteks kehidupan sosial, dengan konsekuensi sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Hukum berfungsi sebagai kerangka penting yang mengatur perilaku manusia dalam konteks sosial, ditetapkan oleh entitas publik yang berwenang, dan menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kerangka ini mengarah pada konsekuensi yang ditentukan, khususnya dalam bentuk hukuman.[2]

Hukum pidana merupakan sistem yang mengatur tindak pidana dan pelanggaran norma sosial, dengan tujuan mencegah pelaku dari kesalahan dan memberikan sanksi kepada mereka.[3] Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Tri Andrisman, yang menyatakan bahwa pidana adalah sanksi yang sengaja ditujukan, melibatkan penderitaan atau kerugian, dan diterapkan pada individu yang telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu yang dijelaskan dalam hukum pidana. Pidana adalah komponen integral dari sistem hukum pidana, berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memberikan pencegahan umum bagi masyarakat dan pencegahan khusus bagi pelaku, sehingga mencegah pelanggaran hukum pidana di masa depan.[4] Sanksi pidana adalah langkah terakhir dalam penegakan hukum, yang bertujuan perbaikan bukan semata sebagai pembalasan.[5]

Sistem hukum nasional Indonesia terdiri dari dua kategori pengadilan yang berbeda. Pengadilan umum, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memiliki yurisdiksi universal dan berlaku untuk semua warga sipil. Sementara itu, pengadilan khusus, termasuk pengadilan militer, memiliki yurisdiksi terbatas dan diatur oleh ketentuan khusus. Pengadilan militer, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, hanya berlaku untuk personel militer dan memiliki aturan yang berbeda dengan pengadilan umum.[6] Tujuan dibuatnya hukum dengan tujuan utama menciptakan keteraturan dalam masyarakat, menjaga keamanan, ketentraman, dan keseimbangan sosial. Dengan adanya ketertiban, diharapkan hak dan kepentingan setiap individu sebagai subjek hukum dapat terlindungi tanpa mengganggu hak orang lain.[7]

---

[1] A. Pratiwi et al., "Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (2024), hlm, 168.
[2] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 33-34.
[3] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 1.
[4] Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm, 8.
[5] Maya Shafira et al., "Hukum Pemasyrakatan dan Penitensier," hlm, 2.
[6] Saskia Nursukma et al., "Perbandingan Asas-Asas Hukum Pidana Umum dengan Hukum Militer," *Presidensial: Jurnal Hukum* 1, no. 4 (2024),hlm, 48.
[7] B.A. Priyambodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi Pada Waktu Damai* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2025), hlm, 464-465.

ISSN 3031-0369

Pertahanan dan keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan stabilitas sebuah negara. Di Indonesia, tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi pertahanan negara. TNI menjadi salah satu komponen vital dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam menjaga stabilitas nasional. TNI memiliki peran vital sebagai pelangung utama pertahanan negara, bertugas menjaga integritas teritorial dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, serta berperan sebagai kekuatan utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.[8]

Personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) menjalankan fungsi vital dalam melindungi kedaulatan dan integritas teritorial Republik Indonesia, serta merupakan elemen penting dalam struktur sosial, mendukung inisiatif pertahanan dan keamanan nasional. Mereka berfungsi sebagai subjek dan objek hukum. Akibatnya, hukum pidana militer dan sipil mengatur TN-AD, yang berarti mereka wajib mematuhi, menghormati, dan memprioritaskan prinsip-prinsip hukum. Instrumen untuk menegakkan hukum dan disiplin militer diperlukan untuk mencapai keadilan, kebenaran, dan ketertiban.[9]

Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peran strategis, yang mencakup pengamanan masyarakat di wilayah yang ditentukan. Setiap anggota TNI diamanatkan untuk terus-menerus mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyempurnaan disiplin, dengan tujuan memahami tanggung jawab, kewajiban, dan batasan perilaku saat menjalankan tugas militer. Personel militer harus mematuhi dan melaksanakan perintah dari komandan mereka, sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 7 ayat (1). Setelah menyelesaikan pendidikan dan secara resmi mengucapkan sumpah prajurit sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 35, seorang anggota Tentara Nasional Indonesia memikul kewajiban yang sangat penting untuk melindungi keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[10]

Hukum militer adalah elemen fundamental dan vital dari sistem hukum nasional, berfungsi sebagai subsistem perundang-undangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Akibatnya, kerangka prinsip-prinsip dasar hukum militer harus didasarkan pada kewajiban militer dan kerangka prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Selain itu, hukum militer diamanatkan untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab militer ini secara akurat dan tepat. Hukum militer, sebagai komponen kerangka pertahanan dan keamanan nasional, harus mengatur

[8] *Ibid*., hlm, 465.
[9] 6 R. Renaldi et al., "Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024),hlm, 205.
[10] D. Ratnasari et al., "Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang Ditangani oleh Polisi Militer," *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022),hlm,279.

secara ketat pelaksanaan sistem pertahanan nasional, sehingga mendorong pertahanan dan keamanan publik yang komprehensif.[11]

Polisi Militer (POM) adalah bagian integral dari struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan wewenang utama untuk menegakkan disiplin, hukum, dan ketertiban di lingkungan militer. Keberadaan Polisi Militer sangat penting dalam menjaga stabilitas internal dan keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Polisi Militer (POM) adalah komponen fundamental dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan wewenang utama untuk menegakkan disiplin, hukum, dan ketertiban dalam konteks militer. Kehadiran Polisi Militer sangat penting untuk menjaga stabilitas internal dan keamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.[12] Salah satu fungsi strategis yang dijalankan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) adalah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI. Kegiatan penyidikan tersebut meliputi serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik militer sesuai dengan prosedur perundang-undangan, dengan tujuan memperoleh dan mengumpulkan alat bukti serta mengidentifikasi pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Proses penyidikan di lingkungan Denpom dilaksanakan oleh unit penyidikan yang berada di bawah pimpinan seorang perwira pertama selaku Komandan Unit Penyidikan (Danunit Idik), yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas penyidikan. POM bertugas menyelidiki tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, termasuk kasus Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang merupakan kejahatan militer. THTI memiliki konsekuensi pidana dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) karena berdampak langsung pada disiplin dan kesiapsiagaan satuan militer, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana militer, bukan pelanggaran.

Dalam hukum militer, ketidakhadiran tanpa izin (THTI) didefinisikan sebagai ketidakhadiran di tempat tugas tanpa izin yang sah. Dalam sistem hukum militer Indonesia, THTI dikategorikan sebagai tindak pidana militer. Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mengatur THTI, yang menetapkan bahwa militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai selama paling sedikit satu hari hingga batas tertentu dapat dikenakan hukuman penjara berdasarkan ketentuan tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif atau disiplin; itu adalah perbuatan yang dapat mengganggu disiplin dan kesiapsiagaan satuan militer, dan oleh karena itu dianggap sebagai kejahatan militer yang dapat diadili di peradilan militer. Menurut pendapat ini, hukum pidana militer secara khusus mengatur perilaku yang dapat merusak struktur komando, kedisiplinan, dan kemampuan operasional institusi militer. Oleh karena itu, perlakuan hukum terhadap THTI berbeda dengan perlakuan hukum terhadap pelanggaran umum yang terjadi di luar

[11] Tri Andrisman. Hukum Peradilan Militer. Unila, Bandar Lampung, hlm, 15.
[12] D. Ratnasari et al., "Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang Ditangani oleh Polisi Militer," *Julia Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022),hlm, 279.

lingkungan militer. Menurut beberapa literatur yuridis, meskipun hukum disiplin militer memiliki mekanisme penyelesaian internal untuk pelanggaran ringan THTI, ketentuan pidana dalam KUHPM menegaskan bahwa THTI adalah tindakan pidana militer yang serius yang berdampak langsung pada disiplin prajurit dan fungsi organisasi militer itu sendiri.[13]

Salah satu bentuk pelanggaran tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI). Tercermin pada kasus yang melibatkan seorang prajurit TNI-AD berpangkat Sersan Kepala (Serka) pada Februari 2024 di wilayah Lampung. Pada tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, yang bersangkutan meninggalkan kediamannya tanpa izin dari Komandan Satuan dan tidak hadir dalam apel pagi di Koramil 421-02/Gedong Tataan, Kodim 0421/LS. Ketidakhadiran tersebut tidak disertai dengan keterangan resmi maupun izin yang sah.

Selama periode ketidakhadiran, prajurit tersebut berada di luar kesatuan dengan alasan permasalahan pribadi yang berdampak pada kenyamanan berdinas. Dalam rentang waktu tersebut, yang bersangkutan sempat mengalami gangguan kesehatan dan menjalani perawatan medis, namun tidak segera melaporkan kondisi tersebut secara resmi kepada satuan. Ketidakhadiran berlangsung secara berturut-turut sejak tanggal 13 Februari 2024 hingga 23 Februari 2024 selama sebelas hari, masih berada di batas waktu tidak lebih dari tiga puluh hari sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana militer.

Pada tanggal 23 Februari 2024, prajurit yang bersangkutan kembali ke kesatuan dan melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dilakukan proses pemeriksaan awal dan yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada Detasemen Polisi Militer untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penanganan perkara ini menjadi bagian dari kewenangan Polisi Militer dalam menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan TNI AD, khususnya terhadap tindak pidana THTI yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kesiapsiagaan satuan.

Kronologi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin tidak hanya berkaitan dengan aspek pelanggaran disiplin, tetapi juga menyangkut mekanisme penegakan hukum militer yang melibatkan peran aktif Polisi Militer. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana peran Polisi Militer dalam menyelesaikan perkara THTI serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Penelitian ini berfokus pada analisis peran Polisi Militer dalam menangani kasus ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI Angkatan Darat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku. Fokus ini penting karena ketidakhadiran tanpa izin berdampak signifikan pada disiplin dan kesiapsiagaan satuan militer. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran Polisi Militer dalam proses penyelesaian kasus ketidakhadiran

[13] A. C. Simbala, *"Desersi sebagai Suatu Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)"*, **Lex Privatum**, Vol. 9, No. 8, 2021.

tanpa izin, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif dilakukan melalui tinjauan pustaka, pemeriksaan undang-undang dan peraturan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana desersi dan kewenangan Polisi Militer. Sementara itu, pendekatan hukum empiris digunakan untuk mempelajari penerapan ketentuan hukum ini dalam praktik melalui penelitian lapangan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan sumber yang kompeten, yaitu penyidik dari Detasemen Polisi Militer XXI/2 di Lampung, pejabat dari UPT Otmil I-05 di Bandar Lampung, dan akademisi di bidang hukum pidana. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur, termasuk peraturan, buku dan jurnal ilmiah sebagai bahan hukum sekunder, serta kamus dan ensiklopedia hukum sebagai bahan hukum tersier. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara langsung dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian diproses melalui tahap evaluasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yang melibatkan interpretasi dan pengaitan data normatif dan empiris secara sistematis untuk menarik kesimpulan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

C. Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin di Lingkungan TNI AD

Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum agar dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum pidana militer, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi pidana semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga disiplin, kehormatan, serta kesiapsiagaan organisasi militer. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) memiliki dimensi yang lebih luas, karena berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan negara dan ketertiban dalam struktur komando TNI Angkatan Darat.

Secara teoritis, Sudarto menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif (non-penal) dan upaya represif (penal). Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin, sedangkan upaya represif dilakukan melalui mekanisme hukum pidana ketika pelanggaran telah terjadi. Dalam praktiknya, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, khususnya dalam lingkungan militer yang menuntut kepatuhan tinggi terhadap aturan dan perintah atasan. Selain itu, penegakan hukum juga harus memperhatikan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menuntut agar setiap pelanggaran diproses berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemanfaatan menghendaki agar penegakan hukum memberikan dampak positif bagi organisasi dan pembinaan prajurit. Sementara itu, keadilan menekankan perlakuan yang setara terhadap setiap prajurit tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan struktural.

Hasil penelitian di Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling terkait, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana THTI. Secara normatif, pengaturan mengenai ketidakhadiran tanpa izin telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 86, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kejelasan norma tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi Polisi Militer dalam melakukan penyidikan. Namun, keberadaan aturan hukum saja tidak selalu menjamin efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan pemahaman prajurit terhadap konsekuensi hukum THTI, terutama terkait perbedaan antara pelanggaran disiplin dan tindak pidana militer. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum prajurit dan berdampak pada efektivitas pencegahan pelanggaran.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam sistem peradilan militer, penegak hukum memiliki peran krusial dalam menangani kasus THTI. Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Komandan Satuan merupakan komponen utama yang bekerja sama dalam proses penegakan hukum. Profesionalisme dan integritas penegak hukum menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penanganan kasus. Penelitian menunjukkan bahwa Polisi Militer telah menjalankan tugas penyidikan THTI sesuai prosedur, namun masih dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya personel, beban kerja tinggi, dan tugas operasional lainnya, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kecepatan penyelesaian kasus.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Ketersediaan kendaraan operasional, alat komunikasi, ruang pemeriksaan, ruang tahanan, serta dukungan administrasi dan teknologi informasi sangat mempengaruhi kinerja Polisi Militer. Keterbatasan sarana dan prasarana dapat menghambat mobilitas penyidik, memperlambat proses pemeriksaan, dan berdampak pada kualitas penyidikan.

Dalam konteks penanganan perkara THTI, keterbatasan sarana operasional dapat menjadi kendala terutama pada tahap pemanggilan atau penjemputan prajurit yang tidak hadir tanpa izin. Meskipun demikian, Polisi Militer tetap berupaya memaksimalkan sarana yang tersedia agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam lingkungan militer mencakup kondisi sosial prajurit, lingkungan keluarga, serta interaksi prajurit dengan masyarakat sekitar. Masalah keluarga, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial sering menjadi faktor pendorong terjadinya ketidakhadiran tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan bahwa THTI tidak selalu disebabkan oleh niat untuk melanggar hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis.

Selain itu, tingkat kepercayaan prajurit dan satuan terhadap institusi Polisi Militer juga mempengaruhi kelancaran penegakan hukum. Kepercayaan yang baik akan mendorong keterbukaan informasi dan kerja sama selama proses penyidikan, sedangkan rendahnya kepercayaan dapat menimbulkan resistensi dan menghambat proses penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang berkembang dalam lingkungan militer. Budaya hierarki, loyalitas, dan solidaritas korps merupakan ciri khas kehidupan militer yang memiliki dampak ganda terhadap penegakan hukum. Di satu sisi, budaya tersebut dapat memperkuat disiplin dan kepatuhan, namun di sisi lain dapat menimbulkan kecenderungan untuk menyelesaikan pelanggaran secara internal tanpa melalui mekanisme hukum formal.

Dalam penanganan perkara THTI, budaya komando dan solidaritas satuan terkadang mempengaruhi sikap terhadap penegakan hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu pelanggaran akan diproses sebagai pelanggaran disiplin atau tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pembinaan internal dan penegakan hukum pidana agar prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin di lingkungan TNI Angkatan Darat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor penegak hukum dan faktor masyarakat merupakan faktor yang paling dominan, karena berkaitan langsung dengan kualitas pelaksanaan penyidikan dan latar belakang terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, penguatan sarana dan prasarana, serta pembinaan prajurit secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana THTI di masa mendatang.

Peran Polisi Militer Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin di Lingkungan TNI-AD

Peran adalah pekerjaan atau fungsi yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi berdasarkan posisi atau status mereka. Peran ini mencakup hal-hal yang dilakukan orang berdasarkan status sosial mereka.[14] Peran adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan seseorang atau kelompok. Aturan atau hukum biasanya

[14] Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 1.

menyatakan peran apa yang harus dimainkan suatu lembaga berdasarkan apa yang dilakukannya. Ada dua jenis peran, peran yang diharapkan orang lain untuk dimainkan dan peran yang sebenarnya dimainkan.

Koentjaraningrat memaknai peran sebagai bentuk perilaku atau tindakan individu yang melekat pada posisi tertentu yang dimilikinya. Konsep peran menggambarkan pola perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki suatu posisi atau status dalam struktur organisasi atau sistem sosial tertentu.[15] Sejalan dengan pandangan tersebut, Abu Ahmadi menjelaskan bahwa peran merupakan sekumpulan harapan mengenai bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu, yang ditentukan oleh status sosial yang melekat pada dirinya.[16]

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari suatu posisi atau status. Individu dianggap menjalankan peran ketika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran adalah manifestasi nyata dari hak dan kewajiban yang melekat pada suatu status, yang terlihat melalui tindakan konkret yang dilakukan oleh individu atau lembaga dalam menjalankan fungsinya.

Dalam kajian sosiologis, peran dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. (1) Peran normatif, yaitu peran yang dijalankan berdasarkan norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku serta diterima dalam suatu lingkungan sosial. Peran ini mengarahkan individu atau lembaga untuk bertindak sesuai dengan ketentuan dan harapan yang telah ditetapkan. (2) Peran ideal, yakni peran yang mencerminkan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ideal dan standar yang diharapkan dari suatu kedudukan tertentu. Peran ideal berfungsi sebagai tolok ukur atau pedoman dalam mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam suatu sistem. (3) Peran faktual, yaitu peran yang tercermin dari tindakan nyata yang benar-benar dilakukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Peran ini menggambarkan kondisi riil di lapangan yang seringkali dipengaruhi oleh situasi dan keterbatasan tertentu, sehingga tidak selalu sepenuhnya sesuai dengan norma atau nilai ideal.[17]

Peran merupakan wujud pelaksanaan dari kedudukan yang dimiliki seseorang. Status memberikan kerangka berupa hak dan kewajiban, sedangkan peran menunjukkan bagaimana hak dan kewajiban tersebut dijalankan secara nyata dalam kehidupan sosial. Peran menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana seseorang atau lembaga melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya. Salah satu bentuk pelanggaran disiplin sekaligus tindak pidana militer yang kerap terjadi di lingkungan TNI adalah Ketidakhadiran Tanpa Izin atau Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI).

Dalam perkara ini, Terdakwa A.S.S., seorang prajurit TNI AD berpangkat Sersan Kepala (Serka), diduga melakukan tindak pidana THTI. Peristiwa tersebut bermula pada tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa

[15] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 31.
[16] *Ibid.*
[17] Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

meninggalkan rumahnya yang beralamat di Dusun Sumber Sari I, RT 04, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Terdakwa pergi menuju rumah rekannya, Sdr. Sambudi, yang beralamat di Dusun Sumber Sari I, RT 01, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dengan menumpang kendaraan yang melintas di depan rumahnya.

Setibanya di rumah Sdr. Sambudi, Terdakwa menginap dan melakukan pembicaraan terkait permasalahan utang pribadi yang tengah dihadapinya. Permasalahan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi Terdakwa dalam melaksanakan dinas militer. Sdr. Sambudi kemudian memberikan nasihat agar permasalahan tersebut dihadapi secara bertanggung jawab. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, di kesatuan Terdakwa, yakni Koramil 421-02/Gedong Tataan, Kodim 0421/LS, Terdakwa tidak hadir pada apel pagi tanpa memberikan keterangan maupun izin yang sah dari atasan.

Pada tanggal 15 Februari 2024, Terdakwa mengalami kondisi kesehatan berupa demam tinggi. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berpamitan kepada Sdr. Sambudi untuk kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Selanjutnya, Terdakwa dirawat di rumah oleh istrinya hingga pada Minggu, 18 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, kondisi kesehatan Terdakwa memburuk sehingga istri Terdakwa menghubungi kakak kandung Terdakwa, Rangga Kesuma. Terdakwa kemudian dibawa ke Rumah Sakit GMC (Gladish Medical Center) yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

Setelah menjalani perawatan selama dua hari di RS GMC dengan diagnosa penyakit tifus, pada tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa meminta untuk melanjutkan perawatan di rumah. Selanjutnya, pada Jumat, 23 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa diantar oleh istri, ibu kandung, serta ketiga anaknya menuju Markas Kodim 0421/LS menggunakan kendaraan roda empat jenis Daihatsu Sigra milik kakak ipar Terdakwa. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa tiba di Kodim 0421/LS dan langsung menghadap Perwira Seksi Intel, yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di Kodim sambil menunggu instruksi lebih lanjut.

Pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dibawa oleh dua orang anggota provost, satu orang anggota intelijen, dan seorang pengemudi Kodim menuju Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Selama periode ketidakhadirannya, Terdakwa tidak pernah mengajukan izin secara resmi kepada Komandan Satuan. Dengan demikian, Terdakwa tercatat tidak masuk dinas tanpa izin yang sah sejak tanggal 13 Februari 2024 hingga 23 Februari 2024 secara berturut-turut selama 11 (sebelas) hari dan tidak melebihi batas 30 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana militer.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh prajurit militer adalah Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI). Tindak pidana ini terjadi apabila seorang anggota militer tidak melaksanakan kewajiban dinas pada waktu dan tempat yang telah ditentukan tanpa memperoleh izin dari komandan yang berwenang. Ketidakhadiran tersebut dikategorikan sebagai THTI apabila berlangsung sekurang-

ISSN 3031-0369

kurangnya satu hari dan tidak melebihi tiga puluh hari. Perbuatan ini dilarang secara tegas dalam lingkungan militer karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh prajurit sebagai upaya untuk menghindari pelaksanaan kewajiban dinas. Ketidakhadiran Tanpa Izin pada dasarnya merupakan tindakan seorang prajurit TNI yang meninggalkan tugas atau kesatuannya tanpa persetujuan atasan yang berwenang. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai pelanggaran disiplin sekaligus tindak pidana militer. THTI juga dipandang sebagai bentuk pelanggaran norma khas kemiliteran yang berpotensi berkembang menjadi desersi apabila tidak ditangani secara tegas, sehingga setiap peristiwa THTI wajib diproses dan dipertanggungjawabkan secara hukum.[18]

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap THTI diatur dalam Pasal 86 KUHPM, sanksi pidana bagi prajurit yang melakukan, terancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan jika dilakukan pada masa damai dengan durasi 1-30 hari. Jika terjadi pada masa perang dengan durasi tidak lebih dari empat hari, ancaman pidana dapat meningkat hingga maksimal dua tahun delapan bulan.

Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer juga mengatur jenis sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan kepada anggota militer, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, yaitu berupa teguran, penahanan ringan dengan jangka waktu paling lama empat belas hari, serta penahanan berat dengan jangka waktu paling lama dua puluh satu hari. Sanksi disiplin ini umumnya diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan memiliki tingkat keseriusan yang relatif ringan. Namun demikian, THTI termasuk dalam kategori tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) karena hanya dapat dilakukan oleh anggota militer dan memiliki karakteristik khusus yang berkaitan langsung dengan kepentingan kemiliteran.

Menurut Dwi Prantoro, Kepala UPT Otmil I 05 Bandar Lampung, ketidakhadiran tanpa izin merupakan pelanggaran serius, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Darat, karena berdampak langsung pada kedisiplinan, rantai komando, kesiapan operasional, serta profesionalisme prajurit. Ketidakhadiran seorang anggota dapat mengganggu pelaksanaan tugas satuan, menurunkan kepercayaan antara pimpinan dan bawahan, serta melemahkan moral prajurit lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga ketertiban dan supremasi hukum militer, Polisi Militer diberikan kewenangan sebagai penyidik tindak pidana militer. Selain sebagai penegak hukum, Polisi Militer juga berperan sebagai pembina hukum, pemulih disiplin, serta pengawal pelaksanaan fungsi komando di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai mekanisme penyelesaian perkara THTI, penting untuk memahami konsep peran dan fungsi Polisi Militer. Secara teoritis, peran dipahami sebagai seperangkat hak, kewajiban, dan harapan yang melekat pada seseorang atau lembaga yang menduduki posisi tertentu dalam struktur

[18] Luil Maknun dan Jamaludin, *Hukum Pidana Militer* (Palembang: Sumatera Selatan, 2020), hlm. 16.

ISSN 3031-0369

sosial. Peran tersebut mencerminkan perilaku yang diharapkan sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab yang diemban, di mana hak memberikan kewenangan untuk bertindak, sementara kewajiban menuntut pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab.

Dalam menjalankan fungsinya, Polisi Militer memiliki peran dan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari kedudukannya sebagai aparat penegak hukum militer. Peran yang ideal adalah peran yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peran tersebut seringkali dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika yang berkembang di lapangan. Sunarto mengemukakan bahwa peran penegak hukum dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu peran normatif yang bersumber dari aturan hukum dan kewenangan formal, peran ideal yang mencerminkan harapan terhadap fungsi penegak hukum sebagai pengayom dan penjaga ketertiban, serta peran faktual yang merupakan perwujudan nyata dari interaksi antara peran normatif dan peran ideal dengan mempertimbangkan diskresi dan situasi konkret yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Hasil penelitian mengenai peran Polisi Militer dalam penyelesaian tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan TNI Angkatan Darat adalah sebagai berikut:

1. Peran Normatif Polisi Militer

Peran normatif Polisi Militer (POM) dalam menangani pelanggaran Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) adalah peran yang secara eksplisit ditetapkan oleh sistem hukum militer Indonesia. Peran ini berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang, tugas, dan tanggung jawab Polisi Militer sebagai agen penegak hukum dalam Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Dalam konteks ini, peran normatif POM dipahami tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk memelihara disiplin, hierarki komando, serta kesiapan operasional satuan militer.

Menurut diskusi dengan Kepala UPT Otmil I-05 Bandar Lampung, ketidakhadiran ilegal merupakan pelanggaran militer sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Artikel tersebut mengindikasikan bahwa setiap prajurit yang sengaja tidak hadir tanpa izin dari atasan yang berwenang pada waktu dan lokasi tugas yang ditentukan dapat menghadapi hukuman pidana. Akibatnya, THTI bukan hanya pelanggaran administratif tetapi juga pelanggaran hukum dengan konsekuensi pidana, yang secara langsung memengaruhi stabilitas organisasi militer.
Polisi Militer, dalam menjalankan fungsi normatifnya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, khususnya Pasal 69 sampai dengan 78, yang merinci kewenangan penyidik militer. Menurut peraturan ini, Polisi Militer memiliki wewenang penuh untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengeluarkan surat panggilan, melakukan penangkapan, menahan individu, melakukan penggeledahan, menyita barang bukti, menginterogasi saksi dan tersangka, serta menyerahkan berkas perkara kepada Oditur Militer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara THTI, Polisi Militer telah menjalankan seluruh tahapan normatif tersebut secara lengkap dan sesuai prosedur hukum. Proses diawali dengan penerimaan laporan dari Komandan Satuan, dilanjutkan dengan penyelidikan awal yang berfokus pada pemeriksaan administrasi dinas seperti absensi harian, buku mutasi jaga, laporan apel, dan dokumen izin. Tahapan ini penting karena dalam hukum pidana militer, bukti administratif memiliki kekuatan pembuktian yang sangat menentukan.

Setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, Polisi Militer melaksanakan pemanggilan terhadap prajurit yang diduga melakukan THTI. Apabila pemanggilan tidak dipenuhi, POM memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi dilakukan melalui penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar pembuktian unsur-unsur Pasal 86 KUHPM, khususnya unsur "dengan sengaja", "tidak hadir", "tanpa izin", dan "jangka waktu ketidakhadiran".

Tahap akhir dari peran normatif Polisi Militer adalah pelimpahan berkas perkara kepada Oditur Militer. Pelimpahan ini menandai berakhirnya kewenangan penyidikan POM dan dimulainya tahap penuntutan. Dapat disimpulkan bahwa secara normatif Polisi Militer telah menjalankan perannya secara menyeluruh, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidikan yang dilakukan telah memberikan kepastian hukum bagi tersangka, satuan, serta lembaga peradilan militer, serta menjaga tegaknya disiplin, hirarki komando, dan wibawa organisasi TNI Angkatan Darat.

2. Peran Ideal Polisi Militer

Peran ideal Polisi Militer menggambarkan bagaimana seharusnya POM menjalankan fungsinya secara optimal, tidak hanya sebatas melaksanakan kewajiban normatif yang diperintahkan oleh undang-undang, tetapi juga memenuhi standar profesionalisme, integritas, dan nilai-nilai kemiliteran. Peran ideal ini berkaitan erat dengan konsep peran sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu peran yang diharapkan (expected role) dari suatu kedudukan tertentu dalam struktur sosial dan organisasi.

Dalam konteks penyelesaian tindak pidana THTI, peran ideal Polisi Militer tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan dan pemberian sanksi pidana, tetapi juga pada upaya pemulihan disiplin, pembinaan mental prajurit, serta pencegahan terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Polisi Militer idealnya mampu bertindak sebagai penegak hukum sekaligus pembina disiplin dan pengawal fungsi komando.

Peran ideal POM seharusnya dimulai dari upaya preventif, yaitu deteksi dini terhadap potensi terjadinya THTI. Dalam banyak kasus, ketidakhadiran prajurit tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didahului oleh permasalahan pribadi seperti tekanan ekonomi, konflik keluarga, gangguan psikologis, atau hubungan yang kurang harmonis dengan atasan. Oleh karena itu, Polisi Militer idealnya menjalin koordinasi yang intensif dengan komandan satuan, staf personel, dan fungsi

pembinaan mental untuk mengidentifikasi prajurit yang berpotensi bermasalah. Selain itu, peran ideal Polisi Militer juga menuntut pelaksanaan penyidikan yang profesional dan berintegritas tinggi. Penyidikan tidak boleh dilakukan secara represif atau sewenang-wenang, melainkan harus menjunjung tinggi hak-hak tersangka, prinsip objektivitas, dan asas keadilan. Pemeriksaan harus dilakukan secara transparan, tanpa tekanan fisik maupun psikis, serta berdasarkan alat bukti yang sah.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ideal ini belum sepenuhnya terlaksana. Penyelesaian perkara THTI masih didominasi oleh pendekatan represif setelah pelanggaran terjadi, sementara upaya pencegahan dan pembinaan belum berjalan optimal. Keterbatasan sistem informasi personel, kurangnya sistem peringatan dini, serta budaya organisasi yang masih menganggap masalah prajurit sebagai persoalan pribadi menjadi hambatan dalam mewujudkan peran ideal Polisi Militer.

3. Peran Faktual Polisi Militer

Peran faktual Polisi Militer (POM) dalam penyelesaian tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) menggambarkan pelaksanaan kewenangan penyidik militer secara nyata di lapangan. Peran ini menunjukkan bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik, serta mencerminkan efektivitas, dinamika kerja, dan profesionalitas POM dalam menegakkan disiplin di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Berbeda dengan peran normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan peran ideal yang menggambarkan harapan teoretis terhadap fungsi penegak hukum, peran faktual menitikberatkan pada realitas empiris. Peran faktual menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana hukum militer benar-benar ditegakkan secara efektif dan konsisten oleh aparat yang berwenang. Secara faktual, peran Polisi Militer dalam penyelesaian tindak pidana THTI dimulai sejak tahap penerimaan laporan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Serka Didik Duwi Prawoto selaku Penyidik Detasemen Polisi Militer XXI/2 Lampung, proses penanganan THTI selalu diawali dengan laporan resmi dari Komandan Satuan (Dansat) apabila terdapat prajurit yang tidak hadir tanpa izin. Laporan ini menjadi dasar awal bagi POM untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai kewenangannya. Setelah laporan diterima, POM segera melakukan penyelidikan awal yang bersifat administratif dengan memeriksa absensi harian, buku mutasi jaga, laporan apel, serta catatan keluar-masuk satuan. Proses ini berjalan efektif karena sistem administrasi kehadiran di lingkungan militer telah tersusun secara tertib dan terstruktur. Tahap selanjutnya adalah pemanggilan atau penjemputan terhadap prajurit yang diduga melakukan THTI. Berdasarkan hasil penelitian, POM melaksanakan tahapan ini sesuai prosedur hukum, baik melalui pemanggilan resmi maupun penjemputan apabila keberadaan prajurit telah diketahui. Seluruh proses dilakukan secara terkendali tanpa hambatan teknis, sehingga prajurit dapat segera dihadirkan untuk kepentingan penyidikan.

Dalam melaksanakan penyidikan, Polisi Militer berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 71 ayat (1)

ISSN 3031-0369

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kedua ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik militer untuk menerima laporan, memeriksa saksi dan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, menyita barang bukti, serta menyusun dan melimpahkan berkas perkara.

Penyidikan terhadap perkara THTI difokuskan pada pembuktian unsur Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya mengenai lamanya ketidakhadiran dan tidak adanya izin dari atasan yang berwenang. Pemeriksaan saksi dan tersangka, serta penyitaan dokumen dinas, dilakukan secara sistematis dan objektif. Secara faktual, POM tidak mengalami kesulitan dalam pembuktian maupun penyusunan berkas perkara. Dalam hal penahanan dan pelimpahan perkara kepada Oditur Militer, POM menjalankan kewenangannya secara proporsional dan sesuai hukum acara militer. Pelimpahan perkara dilakukan tepat waktu dan tanpa kendala administratif, sehingga proses peradilan dapat segera dilaksanakan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran faktual Polisi Militer dalam penyelesaian tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin di lingkungan TNI Angkatan Darat telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk penguatan pendekatan pembinaan dan pencegahan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa peran Polisi Militer dalam penanganan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menunjukkan kinerja yang signifikan dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara normatif, pelaksanaan tugas Polisi Militer sesuai dengan kerangka hukum pidana militer, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Peradilan Militer. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto mengenai tujuan optimal penegakan hukum sebagai entitas formal yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menjaga tercapainya ketertiban dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Lima faktor yang terjadi dalam tindak pidana ini adalah, faktor hukum, faktor penegakan hukum, masalah infrastruktur, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling dominan memengaruhi penegakan hukum adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah dan kualitas personel Polisi Militer, sehingga beban tugas penyidikan menjadi relatif tinggi dan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan proses penyidikan. Sementara itu, faktor masyarakat turut berpengaruh karena partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum masih tergolong rendah. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum,

adanya rasa takut untuk terlibat, serta belum optimalnya saluran komunikasi dalam penyampaian informasi kepada aparat penegak hukum. Polisi Militer telah menjalankan perannya dengan baik, namun tetap terdapat ruang untuk penguatan dan penyempurnaan dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.

E. Saran

Disarankan agar polisi militer terus meningkatkan profesionalisme, kemampuan, dan integritas mereka dalam menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya dalam menangani kasus ketidakhadiran tanpa izin, sehingga penyidikan dapat berjalan lebih akurat, efisien, dan berkeadilan. Diharapkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemahaman tentang prosedur hukum pidana militer, dan penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan Polisi Militer untuk menegakkan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Selain itu, disarankan agar Komando Satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan personel secara konsisten. Sangat penting bahwa tindakan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi pelanggaran ketidakhadiran tanpa izin sejak dini dan untuk memastikan bahwa prajurit disiplin, setia, dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi, A. (2007). *Psikologi sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan aturan umum hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Andrisman, T. (2010). *Hukum peradilan militer*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar ilmu hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Maknun, L., & Jamaludin. (2020). *Hukum pidana militer*. Palembang: Sumatera Selatan.

Moeljatno. (2013). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, S. (2002). *Teori peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M. Humam Ghiffary, H. (2022). Hukum pemasyarakatan dan penitensier. *[halaman 2]*

Nursukma, S., Sekar Pawening, Y., & Triardi, I. (2024). Perbandingan asas-asas hukum pidana umum dengan hukum militer. *Presidensial: Jurnal Hukum, 1*(4), 48.

Pratiwi, A., Rosidah, N., Shafira, M., Dewi, E., & Achmad, D. (2024). *Meminimalisir terjadinya disparitas pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 7(2), 167–182.

Priyambodo, B. A. (2025). Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi pada waktu damai. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3*(3), 464–476.

Renaldi, R., Nawi, S., & Arsyad, N. (2024). Analisis yuridis penerapan tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(3), 199–209.

Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan tindak pidana desersi anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir, 9*(2), 278–282.

Simbala, A. C. (2021). Desersi Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Kuhpm). *Lex Privatum*, *9*(8).